



**SURAT EDARAN
NOMOR 28 TAHUN 2024**

**TENTANG
UPAYA KONSERVASI DAN RESTORASI EKOSISTEM DARAT DAN LAUT**

Yth. Pimpinan Organ/Unit Kerja
Universitas Diponegoro
Semarang

Bahwa Universitas Diponegoro sangat berkomitmen dan mendukung program Pemerintah dalam upaya konservasi dan restorasi ekosistem darat dan laut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Menteri Kehutanan No.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, segenap sivitas akademik Universitas Diponegoro dihimbau untuk

1. mencegah dan mengurangi segala jenis pencemaran tanah dan air termasuk laut;
2. melakukan kegiatan dalam upaya konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan atas hutan dan lahan kering di sekitar kampus;
3. mengidentifikasi, memantau dan melindungi spesies yang terdaftar dalam *the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List* dan spesies yang termasuk dalam daftar konservasi nasional di wilayah sekitar kampus;
4. mengurangi dampak *alien species* (spesies yang tumbuh di luar habitat alaminya yang berkembang pesat dan menimbulkan gangguan dan ancaman kerusakan bagi ekosistem, habitat, serta berpotensi menghancurkan habitat tersebut) di wilayah kampus.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Semarang, 31 Desember 2024
Rektor,

Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.
NIP197007221998021002